



E-ISSN: 3025-4698
P-ISSN: 3046-8582

Jurnal Pembangunan Kota Tangerang

Jurnal Pembangunan Kota Tangerang | Vol. 2 | No. 2 | Hal.97-205 | Tahun 2024 | P-ISSN: 3046-8582



Diterbitkan oleh:
Bappeda Kota Tangerang

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Jurnal Pembangunan Kota Tangerang Edisi Volume 2 Nomor 2 Tahun 2024 ini dapat diterbitkan sebagai dokumentasi dari Lomba Karya Tulis Inovatif Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang.

Jurnal ini secara khusus memuat karya-karya terbaik dari para pemenang Lomba Karya Tulis Inovatif Tahun 2024, yaitu juara pertama dan juara kedua dari setiap bidang kategori. Karya-karya ini telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim dari Bappeda Kota Tangerang dan akademisi. Kami percaya bahwa artikel-artikel yang dipublikasikan di dalam jurnal ini merupakan bukti nyata dedikasi, kreativitas, dan inovasi para penulis dalam memberikan solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi di berbagai bidang.

Tujuan penerbitan jurnal ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada para pemenang sekaligus menyebarkan gagasan inovatif mereka kepada khalayak luas. Kami berharap karya-karya yang terangkum dalam publikasi ini dapat menginspirasi para pembaca, memicu diskusi yang produktif, dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan lomba ini, termasuk para peserta, panitia, dewan juri, dan akademisi. Tidak lupa, ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada para pemenang yang telah menyajikan karya-karya luar biasa dalam lomba ini.

Semoga jurnal ini dapat menjadi awal dari terciptanya berbagai inovasi yang bermanfaat dan berdampak luas bagi masyarakat. Terima kasih.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

KEPALA BAPPEDA KOTA TANGERANG



Dr. Hj. Yeti Rohaeti, AP., M.Si.

NIP. 19740807 199403 2 004



Daftar Isi (Table of Content) Vol 2. No.2

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | <p>MODEL PENGEMBANGAN SMART MUSLIM FRIENDLY TOURISM DESTINATIONS (SMARTMUST): PROGRAM KAMPUNG TEMATIK KOTA TANGERANG
 -- Listia Andani, Muhammad Dzulfaqori Jatnika --</p> | 97 – 110 |
| 2 | <p>STRATEGI MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KOTA TANGERANG DENGAN IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY
 -- Eko Sudarmanto --</p> | 111 – 126 |
| 3 | <p>PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENINGKATAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: STUDI PADA KOTA TANGERANG
 --Korry El Yana--</p> | 127 – 144 |
| 4 | <p>PENGARUH PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP DAN DEMOGRAFI PEGAWAI TERHADAP KINERJA TUGAS PEMERINTAH KOTA TANGERANG
 -- Nur Alia --</p> | 145 – 156 |
| 5 | <p>STRATEGI PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI KOTA TANGERANG MENUJU ZERO WASTE
 -- Esaka Pratata, Asep Sugara --</p> | 157 – 168 |
| 6 | <p><i>PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TAMAN TEMATIK YANG RAMAH AKSES DISABILITAS DAN BERBASIS KONSEP EKORIPARIAN DI KOTA TANGERANG</i>
 -- Nurmala Eka Putri --</p> | 169 – 178 |
| 7 | <p><i>SOLUSI BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK PENCEGAHAN STUNTING: KOMBINASI VIRTUAL NUTRI MENTOR BERBASIS AI DAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS UNTUK KELUARGA RENTAN</i>
 -- Reinpal Falefi --</p> | 179 – 192 |
| 8 | <p><i>POTENSI KAMPUNG RAMAH ANAK SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN PENYAKIT AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DI KOTA TANGERANG</i>
 -- Annisaa Fitrah Umara --</p> | 193 – 205 |

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TAMAN TEMATIK YANG RAMAH AKSES DISABILITAS DAN BERBASIS KONSEP EKORIPARIAN DI KOTA TANGERANG

DEVELOPMENT OF DISABILITY-FRIENDLY THEMATIC PARK INFRASTRUCTURE AND BASED ON THE ECO-RIPARIAN CONCEPT IN TANGERANG CITY

Nurmala Eka Putri¹

¹Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
¹Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur

ABSTRAK

Sejak tahun 1992, setiap tanggal 3 Desember seluruh masyarakat dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional atau *The United Nations International Day of Persons with Disabilities*. Peringatan itu diselenggarakan berdasar Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 47/3 Tahun 1992 yang mempunyai tujuan *pertama*, untuk mempromosikan hak dan kesejahteraan kaum difabel/penyandang disabilitas di semua bidang kehidupan masyarakat. *Kedua*, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) serta untuk meningkatkan kesadaran akan situasi penyandang disabilitas di setiap aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap keberadaan taman tematik namun dalam implementasinya tidak dilaksanakan dengan baik kewajiban Pemerintah Kota Tangerang. Untuk itu merekomendasikan agar Pemerintah Kota Tangerang segera melakukan pengembangan infrastruktur pada ruang terbuka hijau seperti taman tematik yang ramah disabilitas dan berbasis konsep ekoriparian untuk mewujudkan SDGs yang inklusif.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Disabilitas, Taman Tematik, Ekoriparian, Kota Tangerang.

ABSTRACT

Since 1992, every December 3rd, the entire world community commemorates the International Day of Persons with Disabilities or the United Nations International Day of Persons with Disabilities. The commemoration was held based on the United Nations General Assembly Resolution Number 47/3 of 1992 which has the first objective, to promote the rights and welfare of people with disabilities/persons with disabilities in all areas of community life. Second, to realize sustainable development (sustainable development goals/SDGs) and to raise awareness of the situation of people with disabilities in every aspect of political, social, economic, and cultural life. This article aims to provide an evaluation of the existence of thematic parks but in its implementation the obligations of the Tangerang City Government have not been carried out properly. For this reason, it is recommended that the Tangerang City Government immediately develop infrastructure in green open spaces such as thematic parks that are friendly to people with disabilities and based on the eco riparian concept to realize inclusive SDGs.

Keywords: Green Open Space, Disability, Thematic Parks, Ecoriparian, Tangerang City.

Email:

ekaputrie77@gmail.com

Cite This Article:

Putri, Nurmala E. Pengembangan Infrastruktur Taman Tematik Yang Ramah Akses Disabilitas Dan Berbasis Konsep Ekoriparian Di Kota Tangerang. *Jurnal Pembangunan Kota Tangerang*, 2(2), 169–178.



Copyright (c) 2024 Jurnal Pembangunan Kota Tangerang.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

PENDAHULUAN

Tangerang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Banten, Pada pertengahan tahun 2024¹, jumlah penduduk kota Tangerang sebanyak 1.927.815 jiwa dengan kepadatan 12.000 jiwa/km² mempunyai luas wilayah sebesar 164,55 Km² atau 1,59% dari luas Provinsi Banten². Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara DKI Jakarta, Kota Tangerang dikenal sebagai **Kota Seribu Industri Sejuta Jasa**³ karena banyaknya jumlah pembangunan industri dan sektor jasa begitu maju pesat tersebar di Kota Tangerang, tercatat saat ini sebanyak 501 industri manufaktur (sumber PROPER, KLHK 2024). Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi tentunya hal ini dapat meningkatkan jumlah pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan juga meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat kota Tangerang. Meskipun demikian, terdapat sisi lain akan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibutuhkan oleh masyarakat kota Tangerang.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Lebih lanjut diatur juga melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Ditinjau dari fungsinya, terdapat 4 (empat) fungsi RTH bagi kehidupan manusia yaitu:

1. Aspek ekologis, sebagai paru-paru kota atau wilayah karena dapat meningkatkan penyerapan karbondioksida dan produksi oksigen. Selain itu dapat menurunkan suhu dengan keteduhan kesejukan tanaman serta meredam kebisingan.
2. Aspek estetis, RTH dapat memperindah pemukiman, perkantoran, kota, kompleks rumah dan semua tempat yang dilengkapi dengan RTH
3. Aspek pendidikan, dapat menjadi sarana belajar. Jika RTH dilengkapi dengan bangku dan meja taman, maka siswa dapat belajar di lingkungan terbuka yang asri.
4. Aspek ekonomis, jika menanam tanaman yang menghasilkan bunga, biji-bijian, atau buah yang dapat dijual makan dapat menghasilkan perputaran ekonomi yang baik. Selain itu dapat menarik perhatian wisatawan jika RTH ditata dengan rapi.

Dalam suatu penataan kota, kebutuhan akan ruang publik perlu diperhitungkan keberadaannya. Taman kota merupakan bagian bentangan alam suatu kota yang dapat memberikan berbagai fungsi seperti rekreasi pasif dan aktif, interaksi sosial, sarana sosial anak-anak maupun manula. RTH Perkotaan terdiri dari taman kota sedangkan taman tematik merupakan bagian dari taman kota. Hingga sampai Tahun 2023⁴ Kota Tangerang telah memiliki 31 taman tematik, yang tersebar di 13 kecamatan. Taman tematik di Kota

¹ www.dukcapil.kemendagri.go.id Diakses tanggal 14 Oktober 2024

² Selayang pandang kota Tangerang dikutip dari laman:

<https://tangerangkota.go.id/sekilas#:~:text=Total%20Luas%20Wilayah%20164%2C55,59%20%25%20dari%20luas%20Provinsi%20Banten.>

³ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-tangerang-kota-seribu-industri-sejuta-jasa.>

⁴ <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/39615/31-taman-tematik-kebanggaan-kota-tangerang-wisata-sederhana-bikin-hati-bahagia>

Tangerang ini tak pernah sepi dari ratusan pengunjung disetiap harinya apalagi ditambah libur sekolah atau hari raya besar lainnya. Warga Kota Tangerang dan sekitarnya seringkali menghabiskan waktu liburannya untuk sekedar *healing* di tengah keramaian Kota Tangerang. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, tercatat setiap hari kunjungan mencapai 500 orang per hari disetiap taman tematik. Ini tentu bukan jumlah yang sedikit, dari data ini sungguh disayangkan bila fasilitas umum di taman tematik tidak ramah penyandang disabilitas.

Keberadaan penyandang disabilitas seringkali diabaikan terutama dalam proses pembangunan infrastruktur. Padahal, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak Penyandang Disabilitas (*UN Convention on Rights of Person with Disabilities*) pada November 2011 dalam UU Nomor 19 Tahun 2011. Dengan demikian Pemerintah Indonesia wajib hukumnya melakukan upaya-upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek dan bidang pembangunan. Atas kewajiban itu maka agar pembangunan disemua aspek harus lebih inklusif, partisipatif, aksesibel, akuntabel, dan berkelanjutan, serta menyertakan isu-isu disabilitas secara luas.

A. METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan oleh penulis adalah dengan metode penelitian pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Adapun lokasi kegiatan difokuskan pada keberadaan taman tematik di Kota Tangerang yaitu: Taman Gajah Tunggul, Taman Potret dan Taman Kunci (Taman Kupu-kupu dan Kelinci). Kemudian data dan informasi yang diperoleh diolah dengan analisis merujuk pada dokumen literatur ilmiah maupun studi kebijakan pemerintah Kota Tangerang, sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah desain taman tematik yang pengembangan infrastrukturnya ramah penyandang disabilitas dan berbasis konsep ekoriparian.

B. KERANGKA TEORI

Definisi dan Karakteristik Taman Tematik

Menurut Ramadhon, Putera (2008)⁵ Taman tematik (*theme park*) merupakan salah satu jenis taman yang memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis taman lainnya. Karakteristik untuk setiap taman tematik tidaklah sama dengan taman tematik lainnya, karakteristik taman disesuaikan dengan tema taman yang digunakan.

Dalam bukunya yang berjudul *Theme Park*, Scoot A. Lucas⁶ mengungkapkan bahwa saat ini kehadiran taman bertema tidak terlepas dari perannya sebagai sebuah merek (*brand*) dari wilayah itu sendiri. Lebih lanjut menurut Scoot A. Lucas, taman bertema memiliki 6 karakteristik yaitu sebagai berikut:

1. *Theme park as oasis* (sebagai sumber ketenangan), Taman bertema menciptakan rasa ketenangan seakan manusia berada di dunia lain yang lebih indah.
2. *Theme park as land* (sebagai dunia impian), Taman bertema diidentikkan dengan dunia impian.
3. *Theme park as machine* (sebagai mesin wahana), Taman bertema sendiri adalah sebuah mesin besar; satu yang tersusun dari bermacam kendaraan, peralatan mekanik, subsistem, proses dan pertunjukkan yang menjadikannya sebagai sistem yang fungsional.

⁵ Ramadhon, P. (2008). *Pengelolaan Lanskap Kawasan Bertema (Theme Park) di Dunia Fantasi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Hal 9

⁶ Lukas A. Scott. 2008; *Theme Park*. London: Reaktion Books Ltd

4. *Theme park as show* (sebagai pertunjukan), Arsitektur selalu dipertunjukkan tapi jika berkaitan dengan taman bertema, pertunjukan adalah fungsi utamanya.
5. *Theme park as brand* (sebagai merk), Pada zaman ini perubahan yang paling signifikan dari taman bertema berkaitan dengan merk.
6. *Theme park as text* (sebagai bacaan/cerita), Saat taman bertema menjadi sebuah bacaan, penceritaan menjadi berlipatganda, penulisnya tidak lagi sebagai bosnya dan seseorang yang menjadi pusat perhatian dulunya, tapi sebagai taman bertema itu sendiri

Kriteria Pemilihan vegetasi untuk sempadan sungai menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a) sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah;
- b) tumbuh baik pada tanah padat;
- c) sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
- d) kecepatan tumbuh bervariasi;
- e) tahan terhadap hama dan penyakit tanaman;
- f) jarak tanam setengah rapat sampai rapat 90% dari luas area, harus dihijaukan;
- g) tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- h) berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- i) dominasi tanaman tahunan;
- j) sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Konsep Ruang Ekoriparian

Konsep ekoriparian merupakan pemanfaatan sempadan sungai untuk menjadi pusat wisata edukasi lingkungan dengan tidak mengganggu ekosistem yang ada dan dalam pengelolaannya melibatkan peran serta masyarakat. Dalam konsep lanskap ekoriparian, terdapat beberapa syarat yang menjadi substansi utama dalam pembangunan lanskap ekoriparian, seperti adanya sistem pengolahan limbah (IPAL), sarana sosial masyarakat, dan fungsi agroforestri, dimana beberapa fungsi tersebut disesuaikan dengan kondisi eksisting sempadan sungai yang akan direncanakan (fisik, biofisik, sosial budaya dan beban pencemaran)⁷.

Menurut Radnawati dan Makhmud (2020) konsep ekoriparian merupakan konsep perencanaan riparian yang memiliki upaya untuk menurunkan beban pencemaran dari limbah domestik dan menjadikan daerah pengembangan tersebut menjadi pusat edukasi dan konservasi lingkungan. Dengan kata lain ekoriparian adalah memanfaatkan sempadan sungai yang semula menjadi tempat pembuangan sampah dengan membangun fasilitas pengendalian pencemaran sesuai dengan sumber pencemar yang ada serta fasilitas lingkungan lainnya yang tidak mengganggu ekosistem yang ada dan menjadi tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat⁸.

Adapun pertimbangan lokasi penempatan ekoriparian sungai, memperhatikan hal sebagai berikut:

- Lahan berada disempadan sungai utama atau sempadan anak sungai atau sempadan danau atau rawa yang mempunyai wilayah pengaliran drainase yang menampung berbagai sumber pencemar
- Status lahan dapat berupa lahan fasilitas umum yang telah diserahkan ke pemerintah daerah setempat atau dikelola oleh komunitas


⁷ Bahan paparan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air – KLHK, 4 maret 2024. Jakarta

⁸ Radnawati, D., & Makhmud, D. F (2020). Desain Lanskap Ekoriparian Babakan Pasar, Bogor. Jurnal Lanskap Indonesia, 12 (1), 23-32. <https://doi.org/10.29244/jli.12.1.2020.23-33>

- Luas lahan menyesuaikan kebutuhan minimal 25 m x 50 m
- Kondisi lahan harus clear dan clean dalam hal perizinan serta tidak bermasalah dengan konflik Masyarakat
- Sudah ada kelompok masyarakat yang nantinya sebagai pengelola

Terdapat manfaat pengembangan konsep ekoriparian, yaitu:

- a. Manfaat lingkungan: Mengolah air limbah domestik pada 2000kk sehingga menurunkan beban pencemaran 34,3 ton BOD/tahun
- b. Manfaat ekonomi: pendapatan masyarakat sekitar 20 juta/bulan dari café, sayuran tanaman, kunjungan dan sewa tempat.
- c. Manfaat wisata: tempat olahraga, diskusi program lingkungan dan pertunjukan pentas seni.



Sumber: Ditjen PPKL - KLHK, 4 Maret 2024

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Instrumen Hukum dalam Hak Akses Penyandang Disabilitas

Keberadaan taman tematik Taman Gajah Gajah Tunggal, Taman Potret dan Taman Kunci (Taman Kupu-kupu dan Kelinci) menjadi destinasi wisata utama masyarakat Kota Tangerang, di karenakan area yang cukup nyaman dekat dengan pusat pendidikan dan perbelanjaan, aksesibilitas mudah di tengah-tengah kota. Kesetaraan akses bagi semua anggota masyarakat untuk pengunjung taman tematik memang sebaiknya memiliki akses yang relatif sama, sebagaimana menurut instrument hukum dalam Ketentuan Umum UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana ketentuan berikut:

- a. Pasal 1, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- b. Pasal 4 Penjelasan atas UU Penyandang Disabilitas menjelaskan definisi lebih lanjut ragam disabilitas meliputi:

1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain akibat amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
 2. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*
 3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
 4. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- c. Pasal 18, terkait hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yang mana meliputi:
- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
 - b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.
- d. Hal lain pada Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
 - (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan pemakaman.
- e. Sedangkan ketentuan kemudahan akses infrastruktur di pertamanan diatur pada Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) yang mewajibkan kepada Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dengan dilengkapi fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- f. Pasal 5 ayat (1), Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Analisis Pengembangan Infrastruktur Taman Tematik yang Ramah Disabilitas dan Berbasis Ekoriparian

Dari hasil instrument peraturan sebagaimana dijelaskan diatas, sayangnya dalam implementasinya, menurut analisis Penulis pemanfaatan fungsi taman tematik itu *pertama*, belum bisa dirasakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang dengan masalah penyandang disabilitas, meski wacana menambah fasilitas di taman tematik Kota Tangerang untuk masyarakat difabel pernah disampaikan oleh Kepala Bidang Pertamanan Kota Tangerang Bapak Tihar Sopian (20/7/2018)⁹, namun hingga tulisan

⁹ <https://www.inews.id/news/megapolitan/kota-tangerang-tambah-fasilitas-taman-tematik-bagi-difabel>

ini terbit, penambahan fasilitas itu di kawasan Taman Gajah Tunggal, Taman Potret dan Taman Kunci (Taman Kupu-kupu dan Kelinci) belum tampak terlihat alat bantu atau sarana penunjang bagi penyandang disabilitas untuk beraktifitas di ruang terbuka seperti taman tematik.



Gambar 1: Situasi area dalam kawasan Taman Potret



Gambar 2: Situasi area dalam kawasan Taman Kunci (Kupu-kupu dan Kelinci)

Kedua, Pemerintah Kota Tangerang, menyadari sepenuhnya bahwa belum memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas tertulis dalam ketentuan Penjelasan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bahwa beberapa sarana dan prasarana umum yang ada di Kota Tangerang masih sangat minim memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Belum banyak fasilitas sarana prasarana trotoar khusus bagi penyandang disabilitas, minimnya instrumen pengaturan lalu lintas bagi penyandang disabilitas. Padahal bila ditinjau dari pembangunannya taman tematik tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang melainkan bersumber dari dana tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan di Kota Tangerang.

Ketiga, keberadaan taman tematik seperti Taman Gajah Tunggal yang lokasinya berada ditepian Sungai Cisadane akan menjadi daya tarik sendiri bila Pemerintah Kota Tangerang dalam pengembangan infrastruktur selain yang ramah difabel juga berbasis konsep **EKORIPARIAN** dimana pembangunannya dapat digunakan sebagai sarana edukasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi penurunan beban air limbah dengan pengolahan air limbah domestik sebelum dibuang ke sungai.





Gambar 3: Situasi area dalam kawasan Taman Gajah Tunggul

Konsep pemanfaatan ekoriparian sungai sebagai zona atau Wilayah Bantaran Sungai adalah pemanfaatan ruang terbuka dengan tidak mengurangi fungsi utama sebagai Wilayah Konservasi. Konsep ekoriparian pengembangannya di inisiasi sejak tahun 2017 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Meski belum banyak pembangunannya di kembangkan di wilayah Kab/Kota namun diharapkan konsep tersebut dapat dikembangkan di wilayah bantaran sungai.

Gambar 4: Contoh kawasan edukasi berbasis ekosistem di Taman Sekartaji yang pembangunan di Bantaran Kali Anyar, Jebres Solo berbasis Konsep EKORIPARIAN



Gambar 5: Ekoriparian Leuwi Padjajaran di Kampus UNPAD

D. PENUTUP

Pembangunan taman tematik di Kota Tangerang memang belum sesuai kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih banyak ditemukan fasilitasnya yang tidak ramah penyandang disabilitas seperti tidak adanya *guiding block*, parkir khusus prioritas, penanda untuk akses pejalan kaki, kursi taman dan lain sebagainya. Untuk itu, Penulis memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kota Tangerang perlu segera melakukan pengembangan infrastruktur pada ruang terbuka hijau seperti taman tematik yang ramah disabilitas dan berbasis konsep ekoriparian dengan menambahkan fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas. Selain itu juga untuk penguatan kebijakan perlu melakukan kajian ulang terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas karena akan berdampak fatal terhadap kinerja Pemerintah Kota Tangerang, yang mana belum ada rencana aksi untuk mewujudkan kebijakan bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - KLHK, yang mempunyai gagasan konsep kebijakan EKORIPARIAN dapat dikembangkan pembangunannya di taman tematik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak penyelenggara Lomba Karya Tulis Inovatif Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah mensponsori lomba ini untuk kemajuan Kota Tangerang dan terakhir saya merasa bangga dan senang hati bisa ada dalam bagian lomba karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Buku:

Ramadhon, P. (2008). Pengelolaan Lanskap Kawasan Bertema (*Theme Park*) di Dunia Fantasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Hal 9

Lukas A. Scott. 2008; *Theme Park*. London: Reaktion Books Ltd

Bahan paparan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air - KLHK, 4 maret 2024. Jakarta

Radnawati, D., & Makhmud, D. F (2020). Desain Lanskap Ekoriparian Babakan Pasar, Bogor. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 12 (1), 23-32. <https://doi.org/10.29244/jli.12.1.2020.23-33>

Website:

Selayang pandang kota Tangerang dikutip dari laman: <https://tangerangkota.go.id/sekilas#:~:text=Total%20Luas%20Wilayah%20164%2C55,59%20%25%20dari%20luas%20Provinsi%20Banten.>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-tangerang-kota-seribu-industri-sejuta-jasa>

<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/39615/31-taman-tematik-kebanggaan-kota-tangerang-wisata-sederhana-bikin-hati-bahagia>

<https://www.inews.id/news/megapolitan/kota-tangerang-tambah-fasilitas-taman-tematik-bagi-difabel>